

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Teori teori yang terkait dengan judul

1. Ijarah

a. Pengertian akad ijarah

Akad dalam hukum Islam merupakan salah satu perbuatan hukum (tasharruf). Akad mencakup segala aktivitas yang timbul dengan adanya kehendak yang tersendiri atau kesesuaian dua kehendak. Akad berasal dari bahasa arab 'aqada-yaqidu-aqdan, yaitu menjadikan ikatan (ja'ala'uqdatan), memperkuat ('aqqada), dan menetapkan (lazima). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terdapat di buku II pasal 20 tentang Akad dijelaskan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum. Menurut Ahmad Azhar Basyir, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.

Kata *ijārah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-Iwadh* artinya ganti atau upah. Dalam kamus bahasa arab *al-'Amal* berarti berbuat, mengerjakan dan melakukan. Istilah *ijarah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan.¹

Ijarah merupakan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam suatu waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *ijārah* adalah sewa menyewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan proses pembayaran.² Di kalangan fuqaha, mendefinisikan *ijārah* dengan beberapa pengertian diantaranya adalah sebagai berikut: menurut ulama Hanafiah mengatakan bahwa *ijarah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan berupa harta. Menurut ulama Malikiyah, bahwa *ijarah* ialah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat. Menurut ulama Syafi'iyah akad *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm 476.

² Kompilasi Hukum ekonomi Syariah pasal 20 No 9

imbalan tertentu. Sedangkan menurut ulama Hanabilah ijarah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal ijarah dan kara' dan semacamnya.³

Hendi Suhendi memberikan definisi ijarah adalah tukar menukar sesuatu dengan adanya imbalan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah, sewa menyewa adalah "Menjual manfaat" dan upah mengupah".⁴ Maksudnya dalam hal ini ijarah memiliki dua konsep penggunaan akad pertama dalam kegiatan sewa menyewa dengan memberikan sesuatu untuk dimanfaatkan atau digunakan kemudian diganti dengan imbalan berupa harta, misalnya rumah atau mobil yang disewakan. Yang kedua dalam kegiatan upah mengupah dengan menjual tenaga atau melakukan pekerjaan dengan adanya imbalan, misalnya jasa pengiriman barang atau penjahit.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁵

Dengan demikian dapat di ambil pemahaman bahwa akad ijarah adalah akad sewa menyewa barang atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa dalam waktu tertentu dengan adanya upah sebagai imbalan atas manfaat yang diambil dengan tidak adanya perpindahan kepemilikan dari kedua belah pihak tetapi hanya perpindahan hak guna atas manfaat atau jasa yang digunakan.

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut mu'ajjir (orang yang menyewakan). Mu'ajjir sebagai orang yang mempunyai barang atau jasa yang bisa di ambil manfaatnya dengan adanya imbalan yang harus diberikan tanpa pemindahan hak kepemilikan. Pihak lain yang menggunakan sewa disebut musta'jir (orang yang menyewa), sedangkan objek yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut ma'jur (sewaan). Dan jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaatnya disebut ajran atau ujarah (upah). Kemudian setelah akad ijarah berlangsung ada penggantian atau disebut mu'adbab artinya orang yang menyewakan berhak mendapatkan upah, dan orang yang menyewa berhak mengambil manfaat dari objek yang disewakan.⁶

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm 317

⁴ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*,...hlm 115

⁵ Abi Yahya Zakaria, *Fath al-wahab, Maktabah wa Maktabah* (Semarang: Toha Putra, t.th), hlm 246.

⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm 96.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akad ijarah bi al-‘Amal merupakan suatu kegiatan sewa menyewa barang dan jasa berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang bersifat mengikat sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya dalam pemanfaatan terhadap suatu objek.

b. Jenis- Jenis Akad Ijarah

Dilihat dari segi objeknya, para ulama menerangkan akad ijarah dibagi menjadi dua jenis yaitu: Ijarah yang bersifat manfaat dan ijarah yang bersifat pekerjaan.

1) Ijārah yang bersifat manfaat (ijarah bi al-Manfa’ah)

Ijarah bi al-Manfa’ah merupakan suatu objek yang disewakan dapat diambil manfaatnya oleh penyewa dengan tidak disertai perpindahan kepemilikan dari objek tersebut, seperti sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan. Apabila manfaat tersebut merupakan manfaat yang diperbolehkan dalam hukum syara’ untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh untuk dijadikan objek sewa menyewa.

2) Ijarah yang bersifat pekerjaan (ijarah Bi al-Amal)

Ijarah Bi al-‘Amal ialah suatu akad dengan cara menggunakan tenaga orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan dan kedua belah pihak mendapatkan hak yang layak. Menurut ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas bukan pekerjaan yang dilarang dalam agama, seperti tukang jahit, laundry, perusahaan ekspedisi, buruh, dan tukang sepatu.

Dalam ijārah bi al-‘Amal orang yang disewa (ajir) dibagi menjadi dua macam: pekerja khusus (ajir khash) dan pekerja umum (ajir musytarak). Pekerja khusus (ajir khash/ ajir wahad) orang yang bekerja untuk satu orang yang telah mempekerjakannya dalam waktu tertentu. Ia tidak boleh bekerja selain pada orang yang menyewanya. Seperti pada perempuan yang disewa untuk menyusui anak, jika ia menyusui anak yang lain maka dia telah berbuat kesalahan dan berdosa baginya jika membahayakan anak pertama yang disusunya. Sedangkan pekerja umum (ajir musytarak) ialah orang yang bekerja untuk orang banyak, ia boleh bekerja untuk siapapun dan orang yang menyewanya tidak boleh melarangnya bekerja untuk orang lain. Seperti halnya yang dilakukan oleh perusahaan ekspedisi pengiriman barang, ia bekerja untuk semua konsumen yang ada dan tidak ada yang boleh melarangnya bekerja untuk orang lain sedangkan perusahaan ekspedisi bisa menolak tawaran orang yang

menyewanya apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.⁷

c. Rukun dan Syarat Akad Ijarah Bi Al-Amal

1) Rukun ijarah bi al-Amal

Rukun merupakan sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi, apabila rukun tidak terpenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna (cacat), maka tidak sah suatu akad (batal). Rukun ijarah menurut Hanafiah adalah sighat (ijab dan qabul). Sedangkan para jumbuh ulama sepakat rukun ijarah dibagi menjadi empat, yaitu:

- (a) Dua orang yang berakad ('aqid)
- (b) Ijab dan kabul (sighat)
- (c) Sewa atau imbalan (ujrah)
- (d) Manfaat.⁸

Aqid merupakan pihak-pihak yang melakukan sewa menyewa atau upah mengupah. pihak pertama orang yang memberikan upah atau penyewa (mu'jir) dan pihak kedua orang yang menerima upah atau yang memberikan sewa (musta'jir). kedua belah pihak yang berakad harus orang yang cakap hukum, berakal dan baligh atau orang yang sudah dibebani hukum.

Sighat merupakan ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab ialah ungkapan pernyataan dari pihak pertama untuk melanjutkan atau tidak melanjutkannya akad. Sedangkan qabul ialah ungkapan pernyataan dari pihak kedua untuk penerimaan akad setelah adanya ijab. Ijab dan qabul di lakukan sebagai tanda saling kerelaan kedua belah pihak.

Ujrah (upah) yaitu imbalan yang diberikan kepada musta'jir atas jasa atau barang yang telah diambil manfaatnya oleh mu'jir setelah berakhirnya akad atau pada awal akad terjadi, upah diberikan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak. Manfaat, yang diambil dari mauqud 'alaih atau objek suatu akad ialah manfaat. manfaat tersebut harus diketahui secara jelas dan dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung serta tidak bertentangan dengan hukum syara'.

Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

2) Syarat ijarah bi al-Amal

Untuk sahnya sewa menyewa dan sempurnanya rukun dalam akad ijarah berlaku syarat-syarat tertentu, jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka tidak sah nya

⁷ Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5, (Jakarta: Gema Insani dan Darul fikr, 2011), hlm 412.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 278.

akad, sama seperti halnya dalam jual beli. secara garis besar syarat ijarah ada empat macam yaitu :

(a) Syarat terjadinya akad (Syurut al-In iqad)

Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melakukan akad. Adapun syarat bagi pihak yang melakukan akad adalah berakal, maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan baligh, transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah mumayyiz hukumnya sah. Menurut Malikiyyah, mumayyiz adalah syarat bagi pihak yang melakukan akad jual beli dan ijarah,

sedangkan baligh adalah syarat untuk berlakunya kabita hukum ijarah. kemudian kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah menjelaskan bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah baligh dan berakal.

(b) Syarat pelaksanaan Ijarah (Syurut al-Nafadz)

Akad ini baru terlaksana apabila ada kepemilikan dan penguasaan yang jelas terhadap objek akad. jika tidak adanya kepemilikan dan penguasaan atau sedang dalam penguasaan orang lain maka tidak sah akad.

(c) Syarat sah (Syurut al-Sihhah)

Syarat ini terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. syarat sah ijarah diantaranya sebagai berikut:

- (1) Adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad. tidak sah akad jika salah satu pihak merasa terpaksa untuk melakukan akad.
- (2) Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas sehingga menghindari adanya perselisihan diantara pihak yang melakukan akad. kejelasan manfaat ini ialah dengan menjelaskan aspek manfaat, ukuran manfaat dan jenis pekerjaan jika yang disewa berupa jasa.
- (3) Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. maka dalam hal ini tidak sah akad apabila menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara dan tidak sah menyewa orang yang sedang haid untuk menyapu mesjid atau menyewa orang untuk mengajari sihir. objek sewa harus dapat terpenuhi secara syara'. tidak diperbolehkan sewa orang untuk melakukan kemaksiatan atau perbuatan yang dilarang dalam hukum syara',

- (4) Apabila ijarah berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. maka tidak sah menyewa orang untuk melakukan shalat karena shalat merupakan kewajiban masing-masing yang harus dilakukan.
- (5) Jasa atau barang yang telah disewakan pihak penyewa tidak boleh lagi mengambil manfaat atas barang tersebut. semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi yang menyewa.
- (6) Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus dimanfaatkan sesuai sebagaimana mestinya atau yang berlaku dimasyarakat. maka tidak boleh menyewa barang atau jasa digunakan tidak sesuai dengan fungsinya. seperti menyewa kuda tunggangan untuk mengangkut barang.
- (7) Syarat yang terkait dengan upah ialah upah harus dalam bentuk berharga dan jelas bilangannya dan ukurannya.

(d) Syarat yang mengikat dalam ijarah (syurut al-Luzum)
 Syarat yang mengikat ini terbagi menjadi dua syarat yaitu:

- (1) Barang atau jasa yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. apabila pada saat akad berlangsung kemudian terjadi cacat pada barang, sehingga fungsinya tidak maksimal atau bahkan tidak berfungsi, maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau menghentikan akad sewa. Bila suatu barang yang disewakan mengalami kerusakan maka akad ijarah fasakh atau rusak dan tidak mengikat kedua belah pihak.
- (2) Terhindarnya akad dari udzur yang dapat merusak akad ijarah. Udzur bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada objek akad ijarah, apabila ada udzur maka akad tetap dilanjutkan, maka akad tidak mengikat kedua belah pihak.⁹

d. Sebab-Sebab Berakhirnya Akad Ijarah Bi Al-‘Amāl

Setiap transaksi dalam ijarah tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang telah

⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,..hlm 110.

ditentukan. Ulama fikih berpendapat bahwa berakhirnya akad ijarah adalah sebagai berikut:

- 1) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir. Apabila yang disewakan adalah tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah perkebunan, maka semua barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka ia segera dibayar upahnya.
- 2) Menurut Ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad ijarah, menurut mereka tidak bisa diwariskan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang bertransaksi, karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad.
- 3) Menurut al-Kasani dalam kitab al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu, menerangkan bahwa akad ijarah berakhir apabila ada hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Objek akad ijarah hilang atau musnah, seperti rumah yang terbakar atau kendaraan yang disewakan hilang.
 - (b) Tenggang waktu yang telah disepakati dalam akad ijarah telah berakhir.
 - (c) Salah satu pihak yang berakad telah wafat
 - (d) Apabila ada udzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita oleh pihak yang berwenang dikarenakan sebab-sebab tertentu, maka akad ijarah nya menjadi batal.
- 4) Menurut Ulama Hanafiyah, apabila ada masalah dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait dengan utang yang banyak, maka transaksi ijarah batal. Masalah-masalah yang dapat membatalkan transaksi ijarah menurut Ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak bangkrut, dan berpindah tempatnya penyewa, suatu contoh apabila ada seorang dibayar untuk menggali atau ngebor air bawah tanah, sebelum pekerjaannya selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. beda dengan jumhur ulama, masalah yang bisa membatalkan transaksi ijarah hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dimaksud tidak ada atau hilang. Seperti kebakaran dan terjadi banjir besar.

2. Pembulatan Timbangan

a. Pengertian pembulatan

Pembulatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan membulatkan.¹⁰

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ..., Hal.1464

Pembulatan menurut istilah yaitu mengurangi atau menyederhanakan nilai bilangan ke nilai bilangan yang lebih sederhana dan yang paling mendekati. Dalam arti luas pembulatan sendiri adalah menyajikan bentuk bilangan dalam digit sedikit agar tidak terlalu panjang dan rumit dalam menulis dan menyebutkan bilangannya. Sedangkan pembulatan angka merupakan pembulatan yang dilakukan dengan cara untuk menyederhanakan bilangan-bilangan yang perlu disederhanakan atau dibulatkan.¹¹ Secara terminology ada beberapa definisi pembulatan menurut para ahli: 1) Murray R. Spiegel pembulatan angka adalah sebuah bilangan seperti misalnya 72,8 kesatuan terdekat akan menghasikan 73 karena 72,8 lebih dekat dengan 73 dibandingkan 72.2) Menurut Simbol Pembulatan Bilangan dilakukan pada bilangan terdekat bilangan yang mempunyai jarak yang sama kearah atas dan bawah biasanya dibulatkan pada angka genap terdekat.¹²

b. Aturan Pembulatan Timbangan

Aturan-aturan yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembulatan angka yaitu:

1) Pembuatan keatas

Jika angka lebih dari 5, maka pembulatan dilakukan atau dikenakan menjadi 10. Artinya pada pembulatan bilangan, yang dihilangkan angkanya di atas 5, maka kita harus menambahkan angka sebelum yang hendak dihilangkan. Misal : 65,78 jika dibulatkan satu angka dibelakang koma, maka hasil pembulatan yaitu 65,8

2) Pembulatan kebawah

Jika pembulatan kurang dari 5, maka pembulatan langsung dihilangkan. Tanpa menambahkan satu pada angka sebelum angka yang hendak dihilangkan. Misal : 65, 34 maka menjadi 65,3 karena nilai kurang dari 5 maka mulai angka 3 dihilangkan.

3) Pembulatan dengan aturan genap terdekat

Jika angka sama dengan 5, maka dibulatkan menjadi 0, jika angka yang mendahului angka 5 maka yang harus digunakan adalah aturan genap terdekat.¹³

c. Pengertian Timbangan

Timbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah alat untuk menimbang (spt neraca, kati).¹⁴ Timbangan dalam bahasa Inggris diucap scale ialah perlengkapan yang dipakai dalam melaksanakan pengukuran

¹¹ Stephens, *Statistik*, (Jakarta: Erlangga, 2007) Hal. 9

¹² Hotman Simbolon, *Statistika*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), Hal.7

¹³ J Sudjana, *Metode Statistika*, (Bandung: PT. Tarsido, 2002), Hal.9

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaa Utama, 2011), Hal. 1108

massa ataupun berat sesuatu barang. Menimbang ialah bagian dari perniagaan yang kerap dicoba oleh para pedagang. Oleh karenanya, timbangan memiliki kedudukan yang sungguh berarti dalam kemudian lintas berbisnis. Timbangan dibuat tolak ukur buat menciptakan kesamarataan serta membuat keyakinan pelanggan kepada sesuatu bisnis.

d. Jenis-Jenis Timbangan

Buat lebih menguasai, tipe- tipe timbangan bisa dikelompokkan jadi sebagian bagian. Bila ditinjau bersumber pada prinsip kerjanya tipe timbangan dipecah jadi 3, ialah:

1) Timbangan buku petunjuk(pegas) Timbangan buku petunjuk ialah tipe timbangan yang bertugas dengan cara mekanis dengan sistem pegas. Timbangan pegas kerap dipakai oleh para orang dagang di pasar konvensional buat mengukur bobot semacam ayam, sayur- mayur serta ikan. sebab timbangan semacam ini sekala pengukurannya bukanlah besar serta simpel dalam penggunaannya.

2) Timbangan digital Timbangan digital ialah perlengkapan buat mengukur berat sesuatu barang ataupun zat dari dimensi besar sampai kecil. Hasil pengukuran hendak lebih tidak berubah- ubah, pas serta cermat dari pada timbangan tipe yang lain. Tetapi tipe timbangan ini bertugas dengan cara elektronik dengan memakai daya listrik. Biasanya timbangan ini memakai penanda berbentuk nilai digital pada layar bacaan timbangan. Sudah banyak tipe timbangan digital yang tersebar di pasar, semacam timbangan digital pos, timbangan santapan, timbangan bocah serta lain- lain.

3) Timbangan hybrid

Timbangan hybrid ialah timbangan yang metode kerjanya memakai kombinasi antara timbangan buku petunjuk serta digital. Timbangan hybrid ini umumnya dipakai buat posisi penimbangan yang tidak terdapat gerakan listrik. Timbangan hybrid memakai display digital namun bagian paltrom memakai plat mekanik.

Sebaliknya bersumber pada fungsi ataupun penggunaannya, tipe- tipe timbangan bisa digolongkan:

(a) Timbangan badan Timbangan badan ialah timbangan yang spesial dipakai buat mengukur berat tubuh seorang. Bukan tidak dapat dipakai buat menimbang barang, tetapi timbangan ini telah didesain serta dikonsepsi sedemikian muka alhasil cuma dipakai buat mengukur berat tubuh.

(b) Timbangan emas Timbangan emas ialah tipe timbangan yang dipakai buat mengukur massa logam emas. Timbangan tipe ini mempunyai ketelitian yang

lumayan besar buat dipakai dalam mengukur logam mulia.

- (c) Timbangan buah Timbangan buah ialah timbangan yang didesain serta terbuat buat mengukur era buah. Biasanya timbangan ini dipakai di gerai buah dengan diiringi fitur konversi harga, alhasil lebih gampang buat dipakai Timbangan Binatang Timbangan binatang ialah timbangan yang dipakai buat menimbang binatang. Biasanya timbangan ini dipakai buat menimbang hewan- hewan hidup yang hendak diperjual belikan, semacam kambing, lembu, kerbau serta lain serupanya.
- (d) Timbangan Counting Timbangan counting ataupun timbangan jumlah ialah tipe timbangan digital yang lazim dipakai buat menimbang sebagian benda yang lebih dari satu semacam paku, baut serta lain serupanya.

Bersumber pada metode pemakaiannya, timbangan digolongkan:

- (a) Timbangan injak Timbangan injak ialah timbangan pemakaiannya dengan metode diinjak. Semacam timbangan tubuh, yang dipakai dengan metode diinjak untuk menyamakan bobot berat badan seorang.
- (b) Timbangan gantung Timbangan gantung ialah timbangan yang diposisikan dengan gantung serta bertugas dengan prinsip tuas. Timbangan ini kerap dipakai buat menimbang keranjang beras serta lain serupanya.
- (c) Timbangan lantai Timbangan lantai ataupun yang diucap dengan timbangan latar ialah timbangan yang diletakkan dipermukaan lantai. Timbangan tipe ini umumnya dipakai buat menimbang barang- barang dengan mempunyai era yang berat serta daya muat yang besar.
- (d) Timbangan Meja Timbangan meja merupakan timbangan yang metode pemakaiannya diposisikan di atas meja. Umumnya tipe timbangan ini kerap ditemui di pasar- paar buat menimbang beberapa barang yang dijual semacam cabe, gula serta lain serupanya.
- (e) Timbangan duduk Timbangan bersandar merupakan timbangan dimana barang yang ditimbang dengan kondisi bersandar. Biasanya timbangan ini dapat kita temui di gerai roti, buat menimbang materi- materi semacam gula, tepung serta lain serupanya.

e. Konsep Timbangan dalam Islam

Islam sudah menginstruksikan mengenai timbang menimbang serta takar mengukur dengan cara betul, salah satunya dalam surat Hud ayat 85, begitu juga dibawah ini:

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya:“ Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. “(Qs. Huud : 85).¹⁵

Ayat diatas menarangkan kalau ia(Nabi Syu'aib AS) pertama- tama mencegah mereka buat tidak kurangi ukuran serta timbangan bila berikan buat orang lain, setelah itu ia memerintahkan mereka buat memenuhi dosis serta timbangan dengan jujur, bagus dikala menyambut ataupun dikala berikan serta ia mencegah mereka buat tidak congkak dengan membuat kehancuran dimuka alam, pada durasi itu mereka merupakan pembegal.

Ibnu „Abbas berkata: “ Rizki Allah adalah lebih baik bagimu.” Ar-Rabi“ bin Anas berkata: “wasiat Allah adalah baik bagimu.” Mujahid berkata:” taat kepada Allah .” Qatadah berkata.” Bagianmu dari Allah adalah lebih baik bagimu.” Abdurahman bin Zaid bin Asalam mengatakan:” kebinasaan itu dalam siksaan dan keutuhan itu dalam rahmat.” Sementara itu, Abu Ja“far bin Jarir mengatakan :” keuntungan dari allah lebih baikbagimu.” Maksudnya apa yang dianugerahkan Allah kepadamu yang berupa keuntungan setelah kamu menepati takaran dan timbangan adalah lebih baik daripada mengambil harta orang lain.¹⁶

Perihal ini dicoba buat memebri penafsiran, kalau tidak hanya wajib menjauhkan diri dari aksi yang dengan terencana mengurangkan hak seorang pula wajib berupaya melengkapi hak orang dengan seadil- adilnya.¹⁷

Selain itu Ayat diatas pun menjelaskan bahwa tidak lebih dan tidak kurang, tapi bila melebihi dari penyempurnaan, maka itu adalah keutamaan dan kebaikan,

¹⁵ Al-Quran Dan Terjemahan...h 231

¹⁶ Abdullah Bin Muhamad Bin Abdurahman Bin Ishaq Alu Syaikh Penerjemah M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3 (Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir)*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi“i 2009) h. 374

¹⁷ Tegku Muhamad Hasby Ask Shidky, *Tafsir Al-Quran Majid 3 Surah 11 Sampai 23* (Semarang: Pustaka Rizki Semarang, 1995) Cetakan Ke 2 h. 1870

namun ini di atas apa yang di sebut seimbang. Pantangan kurangi biarpun berarti wajib melengkapi, sehingga persimpangan kedua dari ini memiliki gaya bahasa yang amat besar serta penerangan yang bagus. Sehingga bisa di simpulkan kalau dalam aktivitas menimbang ataupun mengukur sesuatu benda tidak terbatas pada tidak bisa melaksanakan ketakjujuran, tidak terbatas pada tidak bisa melaksanakan ketidakadilan ataupun kedzaliman namun wajib menyempurnakannya.

Diantara jenis-jenis penipuan adalah curang dalam takaran dan timbangan. Al-quran memberi perhatian serius dalam interaksi ini, dan menjadikannya “sepuluh wasiat” diakhir surat Al-An’am:

يَبْلُغْ حَتَّىٰ أَحْسَنُ هِيَٰ بِأَلَّتِي إِلَّا الْيَتِيمَ مَالًا تَتَّقَرُّوْا وَلَا
 تُكَلِّفُ لَا ۖ بِالْقِسْطِ وَالْمِيزَانَ الْكَيْلِ وَأَوْفُوا ۖ أَشَدُّهُ
 قُرْبَىٰ ذَا كَمَانَ وَلَوْ فَعَاغِدُوا قُلْتُمْ وَإِذَا ۖ وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسًا
 تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِ وَصَاكُمْ ذَلِكُمْ ۖ أَوْفُوا لِلَّهِ وَبِعَهْدِ ۖ

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu, dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (Qs. AlAn’am: 152).¹⁸

Ayat diatas menarangkan kalau berkata dalam menimbang seharusnya membagikan data yang sesungguhnya walaupun merugikan saudara ataupun keluarga sendiri serta penuhilah seluruh perintah- perintah- Nya. Bagi Thahir Ibn A’syur, buat menyiratkan kalau mereka dituntut buat penuh dengan cara sempurna timbangan serta dosis, begitu juga dimengerti dari tutur“ aufu” yang berarti sempurna, alhasil kepedulian mereka tidak hanya pada usaha tidak kurangi, namun pada penyempurnaanya.¹⁹

¹⁸ Departemen Agama RI Al-Quran Dan Terjemahan...h 149

¹⁹ M. Qurish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran Vol.3* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 736

Allah SWT. Berfirman

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا ۚ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۚ ۲
وَأِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۚ ۳ أَلَا يَظُنُّ أُو۟لَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۚ ۴
لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ ۵

Artinya:" Kecelakaan besar bagi orang –orang yang curang, (yaitu) orang –orang yang apabila menerima takaran dari orang lain minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar dan menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang–orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari ketika manusia berdiri menghadap tuhan semesta alam ?” (AlMuthafifin: 1-5).²⁰

Ayat diatas menarangkan yang diartikan dengan orang-orang yang tidak jujur di mari yakni banyak orang yang tidak jujur dalam mengukur serta menimbang serta diperintahkan pada kita seluruh supaya tidak melakukan tidak jujur. Musibah kebinasaan, serta kehilangan hendak dirasakan oleh yang melaksanakan ketakjujuran dalam interaksi ini. Itu bisa dialami oleh pelakon perdagangan. Siapa yang diketahui tidak jujur dalam penimbangan, pada kesimpulannya yang mau interaksi dengannya cumalah banyak orang yang meneruskan ikatan dengannya. Serta inilah akar musibah serta kehilangan duniawi. Berhubungan dengan pihak lain terkini bisa abadi bila dijalin oleh santun adab dan keyakinan dalam mandat antara kedua pihak.²¹

Tiap orang wajib berupaya sekuat tenaga buat legal seimbang dalam permasalahan ini. Sangat kesamarataan yang sesungguhnya memanglah susah direalisasikan. Dari sinilah Al- Quran mengatakan, sehabis memrintahkan hamba- Nya buat memenuhi timbangan,

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
اٰكْتَسَبَتْ ۚ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا ۙ إِن نَّسِينَا ۙ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ
عَلَيْنَا ۙ اِصْرًا ۙ كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا
طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۚ ۝ ٢٨٦
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۚ ٢٨٦

²⁰ Departemen Agama RI Al-Quran Dan Terjemahan...h 470

²¹ M. Qurish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran Vol.3* (Jakarta: Lentera Hati 2002) h. 142

Artinya: “Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya.” (Qs. Al-Baqarah: 286).²²

Oleh karenanya, tiap mukmin terlebih yang turun dalam bumi bidang usaha wajib berupaya semaksimal bisa jadi buat legal seimbang(jujur), karena kesamarataan sesungguhnya dapat direalisasikan. Aktivitas bersikap seimbang(jujur) wajib dijalankanoleh tiap mukmin dalam aktivitas pergaulan kehidupannya, tidak diperkenankan mengukur serta menimbang dengan 2 timbangan, ialah timbangan buat dirinya serta orang yang disenanginya serta timbangan orang lain. Jika buat dirinya serta pengikutnya beliau memenuhi timbangannya sebaliknya buat orang lain beliau mengurangi(dicurangi).²³

Orang yang tidak jujur dalam timbangan diucap Tathfif yang maksudnya berangsur- angsur, berhemat–hemat, pelit, Al- Muthahfif, orang yang kurangi bagian orang lain ketika ia membutuhkan timbangan ataupun dosis buat orang lain. Sebagian malim membagikan arti yang lebih besar kepada tutur thatfif, tercantum orang yang menyambut pendapatan dengan cara penuh tetapi beliau tidak menunaikan tugasnya dengan cara jujur serta berdaya guna. Hingga orang itu dikira selaku orang yang tidak jujur, pembohong serta tidak tepercaya.²⁴

Al- Quran pula mengatakan cerita mengenai sesuatu kalangan yang tidak jujur dalam berhubungan bidang usaha. Mereka tidak jujur dalam mengukur serta menimbang, dan mударat hak- hak orang lain. Hingga Allah mengutus seseorang Rasul buat mengajak mereka ke jalur yang seimbang serta bagus, begitu juga mereka mengajak pada tauhid. Mereka merupakan kalangan rasul Syu‘aib yang diseru serta diperingatkan oleh dia,

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk curang orang-orang yang merugikan, timbanglah dengan timbangan yang lurus, janganlah kalian merugikan hak-hak

²² Departemen Agama RI Al-Quran Dan Terjemahan...h 49

²³ Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram* (Surabaya: Putra Pelajar, 2002) h. 220

²⁴ Mustaq Ahmad , *Etika Bisnis Dalam Islam* ,(Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2005) h.

orang, dan janganlah merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (Qs. Syu‘ara: 181-183).²⁵

Interaksi ini jadi contoh oleh tiap muslim yang harus diiringi dalam kehidupannya, serta semua interaksi sosialnya.²⁶ begitu pentingnya asas keadilan dalam hukum Islam sehingga menurut A.M Saefudin, dalam al-aquran sebagai sumber hukum Islam, kata keadilan disebut dari seribu Ilmu penegtahuan. Menurut Quraish Shihab juga berpendapat bahwa keadilan didalam al-Quran diungkapkan antara lain dengan kata-kata, al- adl (sama), al qist (bagaian), mizan “wazn” (timbangan).²⁷

Keadilan selaku prinsip yang membuktikan kejujuran, penyeimbang, serta kejujuran, ialah angka akhlak yang dipusatkan didaalam Al- Quran. Majid Khadduri menciptakan dalam Al- Quran tidak kurang dari 100 pernyataan yang memasukan buah pikiran kesamarataan, bagus dalam wujud tutur-kata yang bertabiat langsung ataupun tidak langung. Begitu pula di dalamnya itu terdapat 200 peringatan buat melawan ketidakadilan serta sejenisnya. Seluruh itu memantulkan dengan nyata komitmen Islam kepada kesamarataan.

Keadilan dalam berbisnis amat berarti, Islam sudah menejelaskan mengenai kesamarataan yang wajib ditanamkan dalam seluruh aktivitas bisnis. Demikian juga dalam aktivitas bidang usaha yang mana dalam pelaksanaanya wajib silih melakukan seimbang serta tidak saling mudarat salah satu pihak bagus dengan cara hak ataupun kepentingannya. Sehingga dalam sabda Allah swt, diterangkan mengenai prinsip biasa dalam usaha:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۙ ۲۹ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُذُوْبًا ۙ وَظَلَمًا ۙ فَسَوْفَ نُصَلِّيْهِ نَارًا ۙ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى ذٰلِكَ يَسِيْرٌ ۙ ۳۰

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu

²⁵ Departemen Agama RI Al-Quran Dan Terjemahan...h 369

²⁶ Yusuf Qhardhawi *Halal Haram Dalam Islam* (Solo: Era Intermedia...h. 369

²⁷ Muhamad Alim Asa –*Asas Negara Hukum Moderen Dalam Islam*(Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang 2010) h. 318

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Qs. AnNisa 29-30).²⁸

Ayat itu menerangkan 2 ketentuan perniagaan yang masyru²⁹ ialah:

- 1) perniagaan berjalan atas dasar senang serupa senang.
- 2) Manfaat satu pihak tidak bisa dialami pada kehilangan orang lainnya.

Sehingga pada intinya merupakan kalau tiap orang yang mudarat orang lain buat kepentingannya individu, agak- agak sudah menumpahkan darahnya serta pada kesimpulannya pula kan membuka pintu kebinasaan buat dirinya sendiri. Mencuri, penggelapan, uang sogok mencekoki, gambling, pembohongan manipulasi, riba, serta sedang banyak lagi metode memperoleh profit sejenisnya, seluruh memiliki 2 karena yang menjadikannya tidak masyru²⁹. Andaikan pada bagian di antara lain memiliki faktor senang serupa senang, namun tidak terkabul ketentuan yang lebih berarti lagi ialah yang tercantum dalam firmanNya,“ Serta janganlah kamu menewaskan diri kamu sendiri”²⁹

f. Dasar Hukum Timbangan

Allah sudah menginstruksikan supaya orang melaksanakan aktivitas muamalah dengan cara betul serta legal adil cocok dengan determinasi agama Islam yang terdapat dalam al- Quran serta Perkataan nabi. Timbangan selaku salah satu perlengkapan yang dipakai buat memastikan kesamarataan dalam sesuatu bisnis. Ada pula bawah hukum mengenai timbangan dalam Islam merupakan:

- 1) Dalil al-Quran

Firman Allah SWT dalam surat ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِمْ وَزَانَ بِالْقَيْسِ طِ وَلَا تُخْسِرُوا آلَ مِمْيَ زَانَ

Artinya: “...dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlan kamu mengurangi neraca itu.” (QS. ar-Rahman [27]: 9).³⁰

²⁸ Departemen Agama RI Al-Quran Dan Terjemahan...h 83

²⁹ Yusuf Qhardhawi *Halal Haram Dalam Islam* ...h. 211

³⁰ Departemen Agama RI Al-Quran Dan Terjemahan...h 424

Kemudian, firman Allah dalam Q.S al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذَا كَيْلْتُمْ ۖ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ ۖ
الْقِسْطِ أَدْوَىٰ وَآفَىٰ ۖ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. al-Isra' [17]: 35).³¹

Kandungan dari QS ar- Rahman: 9 serta QS al-Isra: 35 dalam penjelasan Al- Wajiz atau Syaikh Prof. Dr. Wahbah az- Zuhaili mempunyai arti perintah Allah SWT untuk berlaku adil serta melengkapi timbangan- timbangan dengan pas tanpa memotong ataupun kurangi berat asli dari benda yang sudah ditimbang serta terdapatnya pantangan dari bermacam wujud pendustaan bagus itu dalam permasalahan harga, benda serta ojbek yang telah disetujui, serta (isi) perintah untuk jujur serta jujur dalam bermuamalah.” seperti itu yang lebih penting(bagimu).” dari melakukan tidak begitu“ serta lebih bagus akhirnya” lebih baik efek kesudahannya. dengan begitu hamba aman dari bermacam desakan petanggungjawaban dikemudian hari serta bakal memperoleh keberkahan.

Kemudian, dalam Q.S al-Mutafifin: 1-3 Allah Swt, berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۚ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۚ ۲
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۚ ۳

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya”. (QS al-Mutafifin: 1-3).³²

Ayat diatas menarangkan mengenai pantangan banyak orang buat melakukan tidak jujur pada timbangan walaupun penurunan ataupun akumulasi cuma sedikit. Beberapa orang menyangka kurangi ataupun menaikkan timbangan dari yang sepatutnya ialah masalah ringan,

³¹ Departemen Agama RI Al-Quran Dan Terjemahan...h 225

³² Departemen Agama RI Al-Quran Dan Terjemahan...h 470

tetapi disisi Allah itu bukan perihal sepele sebab berhubungan dengan hak orang lain, sehingga Allah mencatat banyak orang yang melakukan tidak jujur.

2) Hadis Rasulullah Saw

ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان

Artinya: “dan tidaklah mereka berbuat curang ketika menakar dan menimbang melainkan mereka akan ditimpa kekeringan, mahalnnya biaya hidup dan kelaliman para pengusaha.”³³

Isi dari perkataan nabi itu mempunyai arti kalau seorang yang melaksanakan ketakjujuran dalam mengukur ataupun ataupun menimbang Allah SWT hendak berikan bahaya di dunia kepadanya terpaut dengan aksi tidak jujur yang beliau jalani dan tidak hendak memperoleh keberkahan dalam bermualah.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ - وَفِي رِوَايَةٍ: مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني وغيرهم

Artinya: “Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah bersabda, “Seorang pedagang Muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang syahid pada hari kiamat (di Surga).”³⁴

Maksud dari perkataan nabi itu yakni sebenarnya seseorang penjual ataupun wiraswasta yang melukan bisnis muamalah tidak bisa berlaku tidak jujur dalam dagangannya, tetapi wajib legal jujur serta adil dalam berbisnis.

g. Larangan Berbuat Curang Dalam Timbangan

Al- quran selaku prinsip hidup untuk orang islam. membagikan uraian buat umatnya supaya memiliki prinsip adil dalam mengukur ataupun menimbang. Allah berkata dalam surah Al-Muthaffifin.

³³ HR. Ibnu Majah no. 4019. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadist ini hasan.

³⁴ *Hadist Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۲
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۳ أَلَا يَظُنُّ أَوْ كَلَيْكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۴
 لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۵

Artinya: (1) celakalah bagi orang-orang yang curang, (dalam menakar dan menimbang) (2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, (3) dan apabila mereka akan menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi, (4) tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, (5) pada suatu hari yang besar, (6) (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.³⁵

Ayat ini membagikan peringatan keras pada para penjual yang tidak jujur. Mereka disebut Muthaffifin. Penjual yang tidak jujur itu dipanggil Muthaffif sebab dia menimbang ataupun mengukur suatu cuma hingga bibir timbangan, tidak sampai penuh sampai ke permukaan. Dalam ayat diatas, sikap tidak jujur ditatap selaku pelanggaran akhlak yang amat besar. Pelakunya diancam sanksi berat, ialah masuk neraka wail. Didalam buku Pengertian Ibnu Katsir dipaparkan kalau karena turunya Al- Quran Surah Al- Muthaffifin ialah kala Nabi SAW datang di Madinah, banyak orang Madinah populer dengan kecurangannya dalam perihal takaran. Dalam bagian kedua serta selanjutnya, dengan berkata yang maksudnya, “Ialah banyak orang yang bila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Serta bila mereka mengukur ataupun menimbang buat orang lain, mereka kurangi”. Penyimpangan dalam menimbang, mengukur, serta mengukur ialah bentuk ketakjujuran dalam ekonomi, sekalipun akibat yang ditimbulkan tidak sedemikian itu penting bila dibanding dengan kesalahan lain, tetapi kebiasaan melaksanakan ketakjujuran menimbang, menimbang, serta mengukur dalam bumi ekonomi. Bila perampokan, pencurian telah nyata ialah aksi menyantap harta orang lain dengan metode batil, tetapi aksi penyimpangan ataupun ketakjujuran dalam menimbang, mengukur serta mengukur dalam barangan. Jadi, islam jadi pangkal angka serta etika dalam seluruh pandangan kehidupan orang dengan cara global, tercantum dalam dunia bisnis. Arti Muthaffifin begitu juga dengan surah- surah yang lain, perhatiannya tertuju pada masalah kepercayaan. Pula

³⁵ Departemen Agama RI Al-Quran Dan Terjemahan...h 369

kepedulian dengan permasalahan permasalahan adab sosial, khususnya ketakjujuran dalam mengukur serta menimbang.³⁶

3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen ialah sebutan yang digunakan buat melukiskan terdapatnya hukum yang memberikan perlindungan pada pelanggan dari kehilangan atas pemakaian produk benda atau pelayanan. Hukum perlindungan pelanggan ialah bagian dari hukum pelanggan yang muat asas- asas ataupun kaidah- kaidah yang bertabat menata serta pula memiliki watak yang mencegah pelanggan. Menurut peraturan perundang- undangan, proteksi pelanggan merupakan seluruh usaha yang menjamin terdapatnya kejelasan hukum buat berikan perlindungan pelanggan.³⁷ Perlindungan pelanggan memiliki jangkauan yang sungguh besar mencakup perlindungan kepada segala kehilangan dampak pemakaian benda serta atau ataupun pelayanan. Walaupun perlindungan ini diperuntukkan untuk pelanggan, tetapi bukan berarti kebutuhan pelakon upaya tidak menemukan atensi. Sebab bagaimanapun, buat menghasilkan hawa kompetisi upaya yang sehat serta mendukung, kehadiran pelaku usaha selaku produsen benda serta atau ataupun pelayanan wajib memperoleh perlakuan adil, dengan memposisikan selaku kawan kerja pelanggan dalam memenuhi keinginan serupa hak serta peranan yang mencuat dari sesuatu perikatan.

b. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Buat bisa menegakkan hukum perlindungan pelanggan, butuh diberlakukan asas- asas yang berperan selaku alas penentuan hukum. Pengaturan hal asas- asas ataupun prinsip- prinsip yang legal dalam hukum proteksi pelanggan diformulasikan dalam peraturan perundang- undangan yang melaporkan kalau proteksi pelanggan berdasarkan khasiat, kesamarataan, penyeimbang, kermanan, serta keamanan pelanggan dan kesertaan hukum.³⁸

Ada pula uraian lebih lanjut hal dasar proteksi pelanggan yakni:

- 1) Dasar manfaat dimaksudkan buat mengamankan penajaan proteksi pelanggan wajib berikan khasiat sebesar-besarnya untuk kebutuhan pelanggan serta pelaku upaya dengan cara totalitas.

³⁶ Nur Asiah Hasibuan, “ *Makna Muthaffifin Dalam Al-Quran (Kajian Analisis)*” (Skripsi, UIN Suska RIAU, Pekanbaru, 2020), 1-3.

³⁷ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 1 ayat (1).

³⁸ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malan: UIN Maliki Press, 2011), h.2.

- 2) Asas keadilan dimaksudkan buat menciptakan kesertaan warga dengan cara maksimum serta membagikan peluang pada pelanggan serta pelakon upaya mendapatkan haknya serta melakukan peranan dengan cara seimbang.
- 3) Asas penyeimbang dimaksudkan buat berikan penyeimbang antara kebutuhan pelanggan, pelakon upaya, serta penguasa dalam maksud materil ataupun kebatinan.
- 4) Asas keamanan serta keamanan pelanggan dimaksudkan buat membagikan agunan atas keamanan pada pelanggan dalam penggunaan, konsumsi serta eksploitasi barang serta atau ataupun pelayanan yang disantap ataupun dipakai.
- 5) Asas kepastian hukum diartikan supaya bagus pelakon usaha ataupun pelanggan mentaati hukum serta mendapatkan kesamarataan dalam penyelenggaraan proteksi pelanggan, dan Negeri menjamin kejelasan hukum.
- 6) Tujuan proteksi pelanggan pada hakikatnya merupakan buat menggapai arti dari hasil bisnis ekonomi atau bidang usaha. Penafsiran arti dalam aktivitas ekonomi atau bidang usaha merupakan kombinasi antara pendapatan profit serta bantuan. Profit didapat bila aktivitas upaya membagikan nilai tambahan dari pandangan ekonomi, sebaliknya bantuan didapat cocok prinsip- prinsip Syariah. Sebab itu buat menggapai tujuan itu, didapat pemahaman dari pelakon upaya buat senantiasa memajukan aksi yang tidak bagus berlawanan dengan prinsip- prinsip Syariah serta peraturan yang lain yang legal dengan cara yuridis resmi. Alhasil dengan terdapatnya Hukum itu diharapkan hendak terakbul sesuatu tantangan warga serta hukum yang bagus serta menghasilkan keseimbangan antara produsen serta pelanggan yang bagus supaya terakbul sesuatu perekonomian yang segar serta energik alhasil berhasil kelimpahan serta keselamatan.

c. Unsur unsur Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen tercipta dari pola ikatan antara sebagian faktor penting ialah terpaut di dalamnya. Ikatan itu terwujud dari sesuatu habitat bidang usaha yang memunculkan akibat hukum. Dalam hukum proteksi pelanggan, penafsiran dampak hukum tidak cuma menyudahi sehabis terbentuknya perjanjian para pihak(penawaran qabul), melainkan butuh ditindak lanjuti sampai sesudah terbentuknya perjanjian itu. Maksudnya, walaupun perikatan bisnis sudah dinyatakan berakhir; tetapi pihak pelanggan senantiasa

berkuasa memperoleh perlindungan hukum atas penggunaan benda serta atau ataupun pelayanan yang diadakan produsen.³⁹

Ada pula unsur- unsur yang ada dalam hukum perlindungan pelanggan yakni:

1) Konsumen

Dalam bisnis ekonomi, diucap pelanggan sebab seseorang ataupun tubuh hukum memakai sesuatu produk benda serta atau ataupun pelayanan buat penuh kebutuhannya. Dengan tutur lain, pelanggan merupakan tiap orang, golongan ataupun tubuh hukum pengguna sesuatu harta barang ataupun pelayanan barang sebab terdapatnya hak yang sah, bagus digunakan buat konsumsi akhir ataupun proses produksi berikutnya. Sebaliknya bagi Hukum, yang diartikan pelanggan merupakan: “ tiap orang pengguna benda ataupun pelayanan yang ada dalam warga, bagus untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga, orang lain ataupun makhluk hidup lain serta tidak buat diperdagangkan.”⁴⁰

Bersumber pada penafsiran diatas, poin yang diucap pelanggan berarti tiap orang yang berkedudukan selaku konsumen sesuatu produk khusus. “ Di dalam daftar pustaka ekonomi diketahui pelanggan akhir serta pelanggan antara. Pelanggan akhir merupakan konsumen ataupun eksploitasi akhir dari sesuatu produk selaku bagian dari cara penciptaan sesuatu produk yang lain. Penafsiran pelanggan dalam UndangUndang ini merupakan pelanggan akhir.”

2) Pelaku Usaha

Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memberikan pengertian pelaku usaha, sebagai berikut:

“ Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Penjelasan Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah

³⁹ Badan Perlindungan Konsumen Nasional, *Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cet 2,(Jakarta:2005), h. 5.

⁴⁰ Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h.65

perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.”⁴¹

3) Barang dan/atau jasa

Produk benda serta atau ataupun pelayanan yang jadi subjek proteksi pelanggan beraneka ragam jumlahnya. Kedamaian ini bersamaan dengan desakan keinginan pelanggan kepada pengguna produk itu, ialah mulai dari keinginan utama sampai keinginan aksesoris yang seluruhnya butuh memperoleh proteksi hukum. Dalam hukum kontrak, supaya suatu bisa dijadikan selaku subjek yang ialah bagian damai habitat, hingga pemberlakuannya wajib penuhi persyaratan ialah suatu yang jadi subjek(benda serta atau ataupun pelayanan) alhasil bisa diserahkan, terdapatnya kepemilikan sempurna kepada subjek habitat.

d. Hak dan Kewajiban Konsumen Dengan Pelaku Usaha

1) Hak konsumen

- (a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keamanan dalam konsumsi barang dan ataupun atau jasa.
- (b) Hak untuk memilah barang dan ataupun atau jasa serta mendapatkan barang dan ataupun atau jasa itu sesuai dengan nilai ganti dan suasana serta jaminan yang dijanjikan.
- (c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur perihal suasana dan jaminan barang dan ataupun atau jasa.
- (d) Hak untuk didengar pemikiran dan keluhannya atas barang dan ataupun atau jasa yang digunakan.
- (e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penindakan tabrakan perlindungan klien dengan cara layak.
- (f) Hak buat memperoleh pembinaan serta Pendidikan konsumen.
- (g) Hak buat diperlakukan ataupun dilayani dengan cara betul serta jujur dan tidak membeda- bedakan.
- (h) Hak buat memperoleh ganti rugi, ubah cedera serta atau ataupun penukaran bila benda serta atau ataupun pelayanan yang diperoleh tidak cocok dengan akad ataupun tidak begitu juga mestinya.
- (i) Hak hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang ajakan yang lain.⁴²

⁴¹ Abdul Halim Barakatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), h.149.

⁴² Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, cet ke 1 .(Yogyakarta: BPFE UGM, 2009), h.31

e. Kewajiban Konsumen

1. Membaca atau menduga arahan informasi dan tata cara mengkonsumsi atau pemanfaatan barang dan ataupun atau jasa buat keamanan dan keamanan.
 - a) Bermaksud bagus dalam melakukan bisnis pembelian barang dan ataupun atau jasa.
 - b) Melunasi cocok dengan nilai ubah yang disetujui.
 - c) Menjajaki usaha penanganan hukum sengketa perlindungan pelanggan dengan cara pantas.
2. Kewajiban pelaku usaha (Menurut pasal 7 UU Nomor.8 Tahun 1999)
 - a) bermaksud bagus dalam melaksanakan aktivitas usahanya.
 - b) Membagikan data yang betul, nyata, serta jujur hal situasi serta agunan benda serta atau ataupun pelayanan dan berikan uraian pemakaian, perbaikan, serta perawatan.
 - c) Menganggap ataupun melayani pelanggan dengan cara betul serta jujur dan tidak eksklusif.
 - d) Menjamin kualitas benda serta atau ataupun pelayanan yang dibuat serta atau ataupun diperdagangkan bersumber pada determinasi standar kualitas benda serta atau ataupun pelayanan yang berlaku.
 - e) Memberi peluang pada pelanggan buat mencoba serta atau ataupun berupaya benda serta atau ataupun pelayanan khusus dan berikan jaminan serta atau ataupun jaminan atas benda yang terbuat serta atau ataupun yang Diperdagangkan.
 - f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
 - g) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Diakui, bahwa Undang-Undang tersebut bukanlah yang pertama dan terakhir, karena sebelumnya telah ada beberapa rumusan hukum yang melindungi konsumen terbesar dalam beberapa peraturan perundang-perundangan. Undang-Undang ini mengatur tentang

kebijakan perlindungan konsumen, baik yang menyangkut hukum materiil maupun hukum formil mengenai penyelesaian sengketa konsumen.⁴³

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU Nomor 8 Tahun 1999) dengan jelas mempunyai tujuan :

- a) Menambah pemahaman, keahlian serta independensi buat mencegah diri.
- b) Mengangkat derajat serta martabat pelanggan dengan metode menghindarkannya dari akibat negative konsumsi benda serta atau ataupun pelayanan.
- c) Menambah pemberdayaan pelanggan dalam memilih, memastikan, serta menuntut hak- haknya selaku pelanggan.
- d) Menghasilkan system proteksi pelanggan yang memiliki faktor kejelasan hukum serta kelangsungan data dan akses buat memperoleh data.
- e) Meningkatkan pemahaman pelakon upaya hal berartinya proteksi pelanggan alhasil berkembang tindakan yang jujur serta bertanggung jawab dalam berupaya.
- f) Menambah mutu benda serta atau ataupun pelayanan yang menjamin kesinambungan upaya penciptaan benda serta atau ataupun pelayanan, kesehatan, kenyamanan, keamanan serta keamanan pelanggan.

Dalam hukum proteksi pelanggan, pandangan akad ialah aspek yang amat berarti, meski bukan factor telak yang wajib terdapat. Dalam ekspedisi asal usul hukum proteksi pelanggan, sempat terdapat sesuatu kurun durasi yang menyangka faktor akad telak wajib terdapat lebih dulu, kemudian pelanggan bisa mendapatkan proteksi yuridis dari rival sengketa. Pemikiran prinsipil semacam itu dikala ini butuh ditinjau balik. Terdapatnya ikatan hukum berbentuk akad pasti saja amat menolong menguatkan posisi pelanggan dalam berdekatan dengan pihak yang mudarat hak- haknya. Akad ini butuh dikemukakan sebab ialah salah satu pangkal lahirnya habitat. Perlunya Undang- Undang Perlindungan Konsumen tidak lain, sebab lemahnya posisi pelanggan dibanding posisi produsen sebab hal cara hingga hasil penciptaan benda serta pelayanan yang sudah diperoleh tanpa aduk tangan pelanggan sedikitpun. Dengan terdapatnya Undang- Undang

⁴³ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h 149

perlindungan konsumen ini diharapkan hendak sanggup jadi sumber ataupun referensi untuk peraturan-peraturan yang lain serta bisa pula dijadikan selaku dasar pembuatan untuk peraturan perundang-undangan pelanggan ditingkat kecil.

f. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Bab IV Pasal 8 hingga pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara khusus mengatur mengenai perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha, seperti larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan, larangan dalam menawarkan, larangan-larangan dalam penjualan secara obral/lelang, dan dimanfaatkan dalam ketentuan periklanan.⁴⁴

Larangan dalam memproduksi/memperdagangkan barang atau jasa bagi pelaku usaha tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

Pasal 8

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- 1) Tidakenuhi ataupun tidak cocok dengan standar yang dipersyaratkan serta ketetapan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tidak cocok dengan berat bersih, isi bersih ataupun netto, serta jumlah dalam hitungan begitu juga yang dinyatakan dalam merek ataupun adab benda itu.
- 3) Tidak sesuai dengan format, takaran, timbangan dan total dalam hitungan bagi format yang sebetulnya.
- 4) tidak cocok dengan situasi, jaminan, idiosinkrasi ataupun kemujaraban begitu juga diklaim dalam merek, adab ataupun penjelasan benda serta atau ataupun pelayanan itu.
- 5) Tidak sesuai dengan mutu, kandungan, komposisi, metode pengerjaan, gaya, wujud, atau konsumsi eksklusif sedemikian itu pula diklaim dalam merk atau uraian barang dan ataupun atau jasa itu.
- 6) Tidak sesuai dengan akad yang diklaim dalam merk, akhlak, uraian, advertensi atau advertensi penjualan barang dan ataupun atau jasa itu;
- 7) Tidak muat bersamaan pada kadaluwarsa atau durasi lama konsumsi ataupun konsumsi yang sungguh bai katas barang khusus.

No.8 ⁴⁴ Lastini, “ Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menurut Undang-Undang Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “, Lex Privatum, Vol.IV/No.6/Juli/2016

- 8) Tidak menajajaki ketentuan berproduksi dengan cara halal, begitu juga pernyataan“ halal” yang dicantumkan dalam merek;
- 9) Tidak memasang merek ataupun membuat uraian benda yang muat julukan benda, dimensi, berat atau isi bersih ataupun netto, aransemen, ketentuan gunakan, bertepatan pada pembuatan, akibat sampingan, julukan serta tujuan pelaku usaha dan penjelasan lain buat pemakaian yang bagi ketentuan wajib dipasang atau terbuat;
- 10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

g. Kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jadi pilar asal usul kemajuan hukum proteksi pelanggan di Indonesia. Diakui, kalau Undang- Undang itu tidaklah yang awal serta terakhir, sebab lebih dahulu sudah terdapat sebagian kesimpulan hukum yang mencegah pelanggan terbanyak dalam sebagian peraturan perundang- perundangan. Undang- Undang ini menata mengenai kebijaksanaan perlindungan pelanggan, baik yang menyangkut hukum badaniah ataupun hukum formil hal penanganan bentrokan pelanggan.⁴⁵

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU Nomor 8 Tahun 1999) dengan jelas mempunyai tujuan :

- 1) Menambah pemahaman, keahlian serta kemandirian buat mencegah diri.
- 2) Mengangkut harkat serta derajat pelanggan dengan metode menjauhkan dari akibat negative konsumsi benda serta atau ataupun pelayanan.
- 3) Menambah pemberdayaan pelanggan dalam memilah, memastikan, serta menetapkan hak- haknya selaku pelanggan.
- 4) Membuat system proteksi pelanggan yang memiliki komponen kejelasan hukum serta kelangsungan informasi dan akses guna memperoleh data.
- 5) Meningkatkan pemahaman pelaku usaha hal berartinya perlindungan pelanggan alhasil berkembang tindakan yang jujur serta bertanggung jawab dalam berusa.

Dalam hukum perlindungan konsumen, aspek perjanjian ialah aspek yang sungguh bernilai, meski bukan factor telak yang wajib terdapat. Dalam ekspedisi asal usul hukum perlindungan pelanggan, sempat terdapat sesuatu kurun

⁴⁵ Abdul Halim Barakatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung: Nusa Media), 2008, h.20.

waktu yang menyangka faktor akad telak wajib terdapat lebih dulu, kemudian pelanggan bisa mendapatkan perlindungan yuridis dari rival sengketanya. Pemikiran prinsipil semacam itu dikala ini butuh ditinjau lagi.⁴⁶

Terdapatnya ikatan hukum berbentuk akad pasti saja amat menolong menguatkan posisi pelanggan dalam berdekatan dengan pihak yang mudarat hak- haknya. Akad ini butuh dikemukakan sebab ialah salah satu sumber lahirnya perikatan. Perlunya Undang- Undang Perlindungan Konsumen tidak lain, sebab lemahnya posisi pelanggan dibanding posisi produsen sebab hal cara sampai hasil produksi benda serta pelayanan yang sudah diperoleh tanpa campur tangan pelanggan sedikitpun.

Dengan terdapatnya Undang- Undang perlindungan konsumen ini diharapkan bakal dapat jadi sumber ataupun referensi untuk aturan yang lain serta bisa pula dibuat selaku dasar pembuatan untuk peraturan perundang- undangan pelanggan ditingkat kecil.

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) jasa pengiriman ini disebut ekspedisi yang artinya perusahaan yang memberikan pelayanan pengangkutan/pengiriman barang, surat dan lain-lain ketempat yang dituju oleh konsumen. Sama halnya dengan PT. GLOBAL JET EXPRES PAMOTAN ini, juga memberikan layanan **terkait pengiriman barang, surat dan lain sebagainya**

4. Jasa Pengiriman Barang

a. Pengertian jasa pengirim barang

Jasa pengiriman benda merupakan aksi yang bagus ataupun bermanfaat serta berharga dalam bagan kegiatan mengirimkan barang umum(seluruh suatu yang berbentuk). Jasa pengiriman benda ataupun yang biasa diucap Pelayanan ekspedisi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penjelajahan merupakan industri pengangkutan benda; pengiriman pesan, benda, serta serupanya.⁴⁷ Perusahaan jasa pengiriman benda merupakan industri yang beranjak dibidang layanan pengiriman benda, bagus lewat rute darat, rute laut ataupun rute udara dengan memberikan jasa dengan cara efisien serta berdaya guna untuk penuhi kepuasan klien dalam mengirimkan benda.

Pengiriman benda terjalin sebab terdapatnya keinginan buat mengirimkan benda dari satu tempat ke tempat lain. Pengiriman benda tidak bebas dari aktivitas pengangkutan, pengangkutan merupakan aktivitas

⁴⁶ Abdul Halim Barakatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung: Nusa Media), 2008, h.20.

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,..., Hal.1788

pencantuman penumpang ataupun benda ke dalam perlengkapan pengangkut, pemindahan penumpang ataupun benda ke tempat tujuan dengan perlengkapan pengangkut, serta penyusutan penumpang ataupun benda di tempat tujuan yang sudah disetujui.⁴⁸

b. Cara Kerja Jasa Ekspedisi

Cara kerja industri ekspedisi ataupun industri pelayanan pengiriman benda dibagi jadi beberapa tahapan, diantaranya:

- 1) Benda yang hendak dikirim Beberapa barang yang hendak dikirim ialah perihal penting yang wajib terdapat dalam cara pengiriman. Sebab bila tidak terdapat benda, hingga tidak terdapat pula yang wajib dikirim. Beberapa barang yang hendak dikirim pasti wajib yang tidak melanggar hukum serta cocok dengan ketentuan perusahaan itu. Semacam narkotika ataupun obat- obat ilegal yang lain.
- 2) Pengepakan benda atau packing Jenis serta daya packing amat mempengaruhi kepada benda yang hendak dikirim. Dalam cara ini, tipe benda wajib amat dicermati. Sebab kehancuran ataupun keamanan benda terkait pada packing.
- 3) Pengurusan surat- surat Dalam cara ini, pihak fasilitator jasanya yang berfungsi berarti. Pihak fasilitator pelayanan hendak mengurus surat- surat itu dengan memohon dokumen- dokumen yang diperlukan pada customer, untuk mengurus surat- surat yang dibutuhkan sepanjang cara pengiriman, semacam pesan izin pengiriman, administrasi serta lain serupanya.
- 4) Moda pemindahan yang dipakai Dalam cara pengiriman benda, moda pemindahan yang bisa dipakai beragam, terkait tipe serta patokan benda serta permintaan customer. Ada rute darat, laut serta pesawat. Bayaran serta ditaksir durasi benda bakal hingga pula taksama.

c. Bentuk-Bentuk Jasa Pengiriman Barang

Pada tiap perusahaan penyedia pelayanan ekspedisi benda memiliki peraturan serta metode yang tak sama, cocok dengan kapasitas serta modal pemindahan yang dipakai oleh industri ekspedisi itu. Bentuk- bentuk pelayanan pengiriman benda yang biasa ditawarkan di Indonesia merupakan:

- 1) Full Truck Load (FTL) ialah tipe pelayanan penyedia ataupun penyewaan truck buat mengangkat benda cocok dengan kapasitas berat ataupun daya muat.
- 2) Less Than Truck Load (LTL) Pelayanan pengantaran benda dengan carter beberapa dari truk. Prinsip yang

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2013), Hal.4

dipakai ialah dengan metode mengakulasi bagasi benda dari banyak konsumen pelayanan sampai penuh kapasitas truck hingga benda dapat berjalan. Dengan metode semacam ini, konsumen dapat memperoleh harga yang berdaya guna, sebaliknya fasilitator pelayanan memperoleh profit yang maksimal.

- 3) Pengiriman melalui laut Pelayanan pengiriman benda melalui laut jadi opsi yang pas buat dapat mengirim benda dalam jumlah banyak, ataupun bobot yang amat berat. 2 metode pengiriman benda memakai melalui laut ialah pengiriman memakai kontainer serta pengiriman benda memakai kapal feri dengan beban yang lebih kecil.
- 4) Pengiriman melalui hawa Pengiriman benda melalui udara mengutamakan kecekatan. Oleh sebab itu bayaran yang dipakai lebih besar dari pengiriman darat ataupun laut.
- 5) Kurir atau Ekspres Jara pengiriman benda yang membagikan cara pengiriman kilat. Oleh sebab jasa pengirimannya kilat, harga yang diberikanpun lebih besar dibandingkan reguler. Pada biasanya benda yang dikirim bervolume ringan.

B. Penelitian Terdahulu

Guna menghindari keserupaan dalam melaksanakan penelitian, sehingga penulis mesara butuh buat mengamati serta menelaah beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan kasus yang diulas, buat memperoleh cerminan serta poin yang bakal diawasi dengan penelitian yang sempat dicoba lebih dahulu, alhasil tidak terdapat pengulangan dalam penyusunan karya ilmiah.

Adapun judul yang penulis ajukan adalah **“PEMBULATAN NILAI BERAT TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG DALAM UPANYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI PT GLOBAL JET EXPRES PAMOTAN (Studi komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam)”**. Menurut penuluruhan yang sudah penulis jalani perkara timbangan telah sempat di teliti tetapi subjek penelitiannya yang berlainan, penulis belum memperoleh referensi yang mangulas dengan cara perinci serta khusus mengenai kasus timbangan pada bisnis pengiriman benda di J&T Express. Dari sekian banyak penelitian ataupun catatan yang berhubungan dengan ulasan di atas antara lain yakni:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Ahmad Zainur Rosid pada tahun 2018 dengan judul penelitian **“Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar : Studi di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang”**. Hasil dari penelitian itu membuktikan kalau praktek yang dicoba upaya laundry memiliki ketidakjelasan berat timbangan alhasil menimbulkan terdapatnya faktor gharar. Ketidakjelasan disini diakibatkan oleh pelaku usaha yang tidak membagikan data pada pelanggan terpaut terdapatnya

pembulatan timbangan itu alhasil pelanggan senantiasa melunasi bayaran lebih pada dikala bisnis. Dalam perihal upaya, tiap pelakon upaya pastinya wajib senantiasa mencermati hak serta kewajibannya, serta pula wajib mencermati hak- hak pelanggan selaku konsumen pelayanan. Perbedaan yang bisa diamati dari riset yang dicoba oleh Ahmad Zainur Rosid memandang dari perspektif hukum gharar sebab dalam praktek itu memiliki ketidakjelasan berat timbangan. Sebaliknya dalam skripsi ini pengarang lebih meninjau dari perspektif akad ijarah bi al-‘ Amal.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Umi Nurrohmah pada tahun 2018 dengan judul penelitian “*Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*”. Bersumber pada hasil penelitian bisa dipaparkan kalau pihak tengkulak melaksanakan perihal itu tanpa terdapatnya dasar yang nyata serta cuma memperkirakan berapa jumlah berat yang hendak dikurangi, umumnya penurunan yang diaplikasikan ialah bekisar antara 10% hingga 20% ataupun 1 kg- 5 kilogram terkait dari berat utama. Perihal ini dicoba dengan sebab buat meminimalisir kehilangan serta aplikasi itu dicoba tanpa terdapatnya perjanjian antara kedua pihak. Dalam jual beli dengan sistem begitu pasti pihak orang tani bakal menanggung kehilangan serta ketidakadilan sebab menanggung bobot pengurangan yang besar. Jual beli dengan sistem itu tidak diperbolehkan menurut Hukum Islam.⁴⁹ Perbandingan yang bisa diamati dari riset yang dicoba oleh Umi Nurrohmah kasus yang di cermat mengenai penurunan berat timbangan dalam jual beli yang bermaksud buat menjauhi terdapatnya kerugian oleh pihak tengkulak. Sebaliknya dalam skripsi ini permasalahan yang diteliti yakni mengenai pembulatan atau penggenapan angka berat timbangan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Cahya Arynagara pada tahun 2018, dengan judul penelitian “*Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Pettarani Kota Makassar*”. Penelitian ini bermaksud buat mengenali praktek timbangan orang dagang sembako di pasar pettarani serta buat mengenali kajian ekonomi Islam kepada sistem timbangan yang diaplikasikan oleh pedagang sembako yang terdapat di pasar Pettarani Makassar. Hasil dari riset itu membuktikan kalau tidak seluruh orang dagang berbisnis dengan jujur. Orang dagang yang tidak jujur dalam berbisnis jual beli sebesar 67%, dan tidak menjunjung besar angka etika dalam perdagangan, serta orang dagang yang jujur sebesar 33%. Tidak hanya itu tidak sedikit penjual yang melaksanakan kecurangan dalam berbisnis, semacam melaksanakan ketidakjujuran dalam takaran ataupun timbangan, menjual benda dengan mutu yang kurang baik ataupun tidak menarangkan mutu sembako yang di jualnya apakah sembako yang di jual itu bagus

⁴⁹ Umi Nurrohmah, *Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*, (Lampung: UIN Raden Intang, 2018).

ataupun tidak.⁵⁰ Perbedaan dalam penelitian yang dicoba oleh Cahya aryanagara ialah mengenai kecurangan dalam berbisnis, semacam ketakjujuran dalam dosis, mutu produk dengan cara terencana dicoba oleh pedagang, sebaliknya pada skripsi ini peneliti menelaah sistem pembulatan timbangan yang dicoba oleh J&T Express Banda Aceh.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Silvi Khaulia Maharani pada tahun 2015 dengan judul penelitian “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya”, hasil dari penelitian di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir(JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya memperoleh sistem pembulatan, ada 2 sistem ialah: sistem liberal serta sistem volumetrik. Kalkulasi liberal disini merupakan kalkulasi bersumber pada berat paket benda dalam perhitungannya. Sistem volumetrik bila benda itu besar namun tidak cocok dengan antara berat serta besarnya sehingga memakai hitungan volume dari benda itu, ialah dengan mengukur ukuran(jauh, luas serta tingginya) benda yang bakal dikirimkan. Bagi hukum Islam dalam bisnis ini memakai akad ijārah sebab memakai daya seorang. Dalam prakteknya pelanggan merasa dibebani, ada penyimpangan pada penimbangan yang dicoba oleh pihak JNE. Dalam praktek itu ada komponen riba.⁵¹ Bersumber pada hasil pengamatan yang penulis lakukan sehingga ada perbedaan yang penting antara riset yang dicoba oleh periset lebih dahulu dengan penelitian yang hendak penulis cermat, ialah fokus riset pada buatan objektif ini merupakan menelaah sistem penimbangan benda pelanggan yang dicoba oleh manajemen J&T Express setelah itu kebolehan praktek itu dalam perspektif hukum Islam, tetapi tidak menutup mungkin merujuk pada buku- buku yang terdapat pada penelitian diatas, sehingga dari itu penulis bisa bertanggung jawab atas kemurnian buatan objektif ini dengan cara hukum serta kesempatan buat melaksanakan penelitian itu masih terbuka luas.

C. Kerangka berfikir


Kerangka pikir ialah bentuk ataupun gambaran sementara kepada sesuatu subjek permasalahan yang hendak di tekiti. Kerangka pikir ini disusun dengan berdasar pada hasil penelitian yang relevan ataupun yang terpaut yang berikan cerminan dari argumentasi periset dalam merumuskan riset, kerangka pikir itu wajib dari benak sendiri bukan dari ide serta buah pikiran orang lain. Kerangka pikir yang bagus bakal menarangkan dengan cara teoritis antar variabel yang akan di teliti.

Dalam kerangka berpikir tersebut yang menjadi objek penelitian adalah praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang yang

⁵⁰ Cahya Aryanagara, *Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Pettarani Kota Makassar*, (Makassar: UIN Alauddin, 2018).

⁵¹ Silvi Khaulia Maharani, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015).

berada di kec. Pamotan . Dimana pada usaha jasa pengiriman barang ini menggunakan transaksi/akad Ijarah (sewa/upah). Akad Ijarah merupakan akad yang digunakan antara pihak jasa pengiriman barang sebagai penyedia jasa dengan konsumen sebagai pengguna jasa. Namun dalam transaksi di usaha jasa pengiriman barang ada pembulatan timbangan yang menjadi objek permasalahan dalam penelitian. Kemudian hasil penelitian dilihat dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Positif



Dari praktek pembulatan yang di lakukan PT Global Jet Expres Pamotan Bertujuan untuk menambah informasi terhadap konsumen dan untuk mengetahui di perbolehkan atau tidaknya dalam pembulatan yang di lakukan PT Global Jet Expres dalam tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam